

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHAN.....	.iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIiv
KATA PENGANTAR.....	.v
INTISARIviii
ABSTRACTix
BAB I PENDAHULUAN.....	.1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian1
B. Rumusan Masalah Penelitian6
C. Tujuan Penelitian.....	.7
D. Keaslian Penelitian.....	.7
E. Manfaat Penelitian.....	.13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	.15
A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana15
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan Sederhana15
2. Syarat Gugatan Sederhana17
3. Tahapan Gugatan Sederhana18
B. Tinjauan Umum Kepailitan25
1. Pengertian Kepailitan25
2. Syarat Pengajuan Permohonan Pailit28



3. Subjek yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	32
4. Pengadilan yang Berwenang Mengadili.....	36
C. Tinjauan Umum Pengadilan Niaga	37
1. Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Niaga.....	37
2. Kedudukan Pengadilan Niaga di Lingkungan Pengadilan	39
3. Hukum Acara Pengadilan Niaga	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Bahan Penelitian.....	44
C. Penentuan Responden atau Narasumber	46
D. Alat Penelitian	46
E. Analisis Hasil Penelitian	47
F. Tahapan Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019	49
B. Pengecualian Mekanisme Gugatan Sederhana dalam Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019	74
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107